



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 61 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BUKIT TUNGGAL
KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya atas nama Alwanda Ayuningtyas Yogiswari telah Mengundurkan Diri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 95/PK.01-BA/4/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PALANGKA KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ALWANDA AYUNINGTYAS YOGISWARI	PEREMPUAN

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dikarenakan mengundurkan diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

(NGISMATUL CHOIRIYAH)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Kardinah Aprianty

